



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1402031203730001, tempat dan tanggal lahir Kali Wungu, 12 Maret 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, nomor telepon 081268756820, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email npani2589@gmail.com dan nomor telepon 081268756820, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 1402035501790001, tempat dan tanggal lahir Pulau Sengkilo, 15 Januari 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email npani2589@gmail.com nomor telepon 081268756820, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **07 Mei 2005** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pemandu nikah yang bernama **Karim**, dengan wali nikah yang bernama **Sahri** merupakan Ayah Kandung Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I yang bernama **Masdar Welly** dan Saksi II yang bernama **M. Karim** serta mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang sebagaimana dalam **Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor : B-174/Kua.04.01/7/PW.01/06/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yaitu Abdurrahman, S.Ag, tertanggal 24 Juni 2024;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **duda (cerai mati)**, sedangkan Pemohon II berstatus **janda (cerai mati)**;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **XXX**, NIK : 1402034404070003, Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Sengkilo, 04 April 2007, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTA/Sederajat;
 - b. **XXX**, NIK : 1402036412110002, Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Sengkilo, 24 Desember 2011, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SD/Sederajat;
 - c. **XXX**, NIK : 1402035006200003, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Medan, 10 Juni 2020, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : Belum Sekolah (Umur 4 Tahun);
9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
10. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dikarenakan kurangnya finansial dan sulitnya akses jalan menuju Kantor Urusan Agama (Kediaman Pemohon I dan Pemohon II berada di pelosok desa) serta tidak adanya transportasi pada saat itu;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Rengat, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan bukti Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **07 Mei 2005**

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengumuman Isbath Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya Permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rengat sehubungan dengan surat permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402031203730001 atas nama Nur Pani, tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas 5 Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402035501790001 atas nama Tuti Nahendra, tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402030607082488 atas nama Nur Pani, tanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 008/2007/SKK/VI/2024 atas nama Surya Ningsi, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sengkilo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 009/2007/SKK/VI/2024 atas nama Awi, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sengkilo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor 174/Kua.04.01/7/PW.01/06/2024 atas nama Nur Pani dengan Tuti Mahendra, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sengkilo 6 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.6) ;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1: SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **ayah kandung Pemohon II** dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 07 Agustus 2018 di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx ;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Masdar Welly dan M. Karim dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri agar tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan untuk keperluan anak mau kuliah;
2. **Saksi 2: SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Pemohon II dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 07 Agustus 2018 di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sahri sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Masdar Welly dan M. Karim dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sebagai bukti pasangan suami istri dan untuk keperluan anak mau kuliah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi kecuali menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Pengumuman Isbath Nikah

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/ Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rengat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pemanggilan Dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa perkara aquo terdaftar secara elektronik, maka pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Acara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohontelah hadir secara pribadi ke persidangan ;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut dan tata cara sesuai hukum Islam yang dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2018 rumah Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, namun belum tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan memohon pengesahan perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Bahwa pengesahan perkawinan/ Itsbat Nikah diperlukan agar hubungan perkawinan para Pemohon sebagai bukti suami istri mempunyai kekuatan hukum yang harus melalui Penetapan Pengadilan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Para Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan perkawinan/ Itsbat Nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402031203730001 atas nama **Nur Pani**, tanggal 14 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebagai akta autentik, bermeterai

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402035501790001 atas nama **Tuti Nahendra**, tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402030607082488 tanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pada tanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.3 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 008/2007/SKK/VI/2024 atas nama Surya Ningsi, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sengkilo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa istri Pemohon I yang sebelumnya telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 1998, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.4 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Keterangan Kematian Nomor 009/2007/SKK/VI/2024 atas nama Awi, tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sengkilo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa istri Pemohon I yang sebelumnya telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 1998, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.5 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**) adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 07 Agustus 2018 di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxx xxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sahri sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Masdar Welly dan M. Karim dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon agar tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan anak mau kuliah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah yang telah dilakukan menurut Agama Islam pada tanggal 07 Agustus 2018 di xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah ;
5. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
6. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan anak mau kuliah;

Pertimbangan Petition

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Petition Tentang Keabsahan Perkawinan

Menimbang, bahwa petition tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8,

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44
Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2018 tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Bahwa majelis juga sependapat dan mengambil alih pendapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaz*, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan perkawinan/ isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan berlakunya UU Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan diajukan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (vide Pasal 3)*, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status kependudukan dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, diperintahkan kepada para Pemohon segera mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON 1)** dengan **Pemohon II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2018 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik ;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)